



## Legal Certainty in the Regulation of Hate Speech: A Comparative Study of Indonesia and Germany

Kepastian Hukum dalam Pengaturan Ujaran Kebencian: Studi Komparatif Indonesia dan Jerman

Avivah Firisqi Leksono<sup>1\*</sup>, Vivi Rohmana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta; avivahfirisqi@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta; vivi.r28602@gmail.com

\*Correspondence: avivahfirisqi@gmail.com

Received: 2026-02-23 | Revised: 2026-03-27 | Accepted: 2026-03-30 | Page: 127-139

### Abstract

Freedom of expression is a fundamental right guaranteed by the constitution, but it is not absolute, as it may be restricted to protect human dignity, public order, and the rights of others. In Indonesia, this guarantee is enshrined in the 1945 Constitution, but at the statutory level, it remains fragmented across the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) without clear normative criteria to distinguish between criticism and hate speech. This situation leads to multiple interpretations, legal uncertainty, and the risk of *overcriminalization* of public expression. This study employs a normative legal method with a comparative approach between Indonesia and Germany. The German legal system was chosen because it features an integrated normative framework through the Basic Law (Grundgesetz), §130 of the Criminal Code (Strafgesetzbuch), and the Network Enforcement Act (NetzDG), which provide more detailed indicators. The findings indicate that Germany possesses a higher level of normative precision and legal certainty. The novelty of this study lies in its comparative analysis, which integrates normative, philosophical, and implementational dimensions to formulate more precise legal indicators for limiting hate speech. Therefore, a reformulation of normative indicators in Indonesian legislation is necessary to strengthen the balance between freedom of expression and the protection of human rights in the digital age.

**Keywords:** Freedom of expression, Hate speech, Indonesia, Germany, Legal certainty.

### Abstrak

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi yang dijamin konstitusi, namun tidak bersifat absolut karena dapat dibatasi untuk melindungi martabat manusia, ketertiban umum, dan hak orang lain. Di Indonesia, jaminan tersebut diatur dalam UUD 1945, tetapi pada tingkat undang-undang masih terfragmentasi dalam KUHP dan UU ITE tanpa indikator normatif yang tegas untuk membedakan kritik dan ujaran kebencian. Kondisi ini menimbulkan multitafsir, ketidakpastian hukum, serta risiko *overcriminalization* terhadap ekspresi publik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan komparatif antara Indonesia dan Jerman. Sistem hukum Jerman dipilih karena memiliki konstruksi normatif yang terintegrasi melalui Grundgesetz, §130 Strafgesetzbuch, dan NetzDG dengan indikator yang lebih rinci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jerman memiliki tingkat presisi normatif dan kepastian hukum yang lebih tinggi. Kebaruan penelitian ini terletak pada

analisis komparatif yang mengintegrasikan dimensi normatif, filosofis, dan implementatif untuk merumuskan indikator hukum yang lebih presisi dalam membatasi ujaran kebencian. Oleh sebab itu, reformulasi indikator normatif dalam peraturan perundang undangan Indonesia diperlukan untuk memperkuat keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak asasi manusia di era digital.

**Kata Kunci:** Kebebasan berekspresi, Ujaran kebencian, Indonesia, Jerman, Kepastian hukum.

## 1. PENDAHULUAN

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi yang diakui secara universal, namun tidak bersifat absolut sehingga membolehkan negara untuk membatasi ekspresi tertentu demi melindungi martabat, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Prinsip tersebut tercermin dalam berbagai instrumen internasional, termasuk ICCPR Pasal 19 tentang kebebasan berpendapat, yang juga memperbolehkan pembatasan tertentu untuk melindungi hak orang lain. Di era digital, fenomena ujaran kebencian (*hate speech*) menjadi isu utama karena dapat berpotensi memicu diskriminasi, kekerasan, dan konflik sosial yang lebih luas. Perdebatan tentang sejauh mana ujaran kebencian perlu dibatasi masih berlangsung di ranah akademik dan hukum positif. Di banyak negara, regulasi ujaran kebencian dipandang sebagai bentuk pembatasan yang sah atas kebebasan berekspresi demi kepentingan umum. Namun, indikator jelas tentang apa yang dimaksud dengan “ujaran kebencian” sering kali berbeda antarnegara serta bergantung pada tradisi hukum masing-masing. Oleh karena itu, penelitian mengenai batas normatif antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian menjadi sangat penting untuk menjembatani diskusi antara hak asasi dan ketertiban sosial.

Di Indonesia, kebebasan berekspresi dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E ayat (3), namun dinamika hukum menunjukkan implementasi normatifnya terfragmentasi dalam berbagai aturan seperti Undang-Undang ITE dan KUHP, yang belum memiliki indikator tegas mengenai ujaran kebencian. Dalam praktiknya, ketentuan tersebut kerap multitafsir dan berpotensi mengkriminalisasi kritik. Dini Wulandari (2025) menyoroti kaburnya batas antara kritik sah dan ujaran kebencian yang dapat mengancam kebebasan berbicara (Wulandari, 2025: 1994). Studi lain juga menunjukkan maraknya ujaran kebencian di media sosial di luar konteks kritik substantif (Kartika & Nurhayati, 2023: 100). Kondisi ini menandakan adanya kekosongan indikator normatif yang memerlukan kajian komparatif dan analitis.

Literatur mutakhir mulai memetakan isu ini dalam perspektif HAM dan hukum positif. Dewa Ayu Diah Handayani menekankan pentingnya literasi digital guna mencegah diskriminasi dan kekerasan akibat hate speech (Handayani et al., 2023: 155). Penelitian empiris juga menunjukkan tantangan penegakan hukum di lapangan (Musa et al., 2025: 172). Namun, kajian tersebut masih minim perbandingan dengan sistem hukum negara lain, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih holistik dengan mempertimbangkan aspek normatif, budaya hukum, serta dampaknya terhadap kebebasan berekspresi, termasuk melalui komparasi dengan Jerman.

Dalam perspektif akademik internasional, Jerman sering dijadikan rujukan dalam regulasi ujaran kebencian karena pendekatan hukumnya yang terstruktur dan komprehensif. Sistem hukumnya mencakup hukum pidana serta regulasi digital seperti Network Enforcement Act (NetzDG) yang mengatur konten ilegal di platform daring. Literatur menilai NetzDG sebagai model bagi sejumlah negara, meskipun tetap memunculkan perdebatan terkait keseimbangan antara perlindungan HAM dan kebebasan berbicara. Sejumlah kajian mengkritik efektivitasnya jika hanya berfokus pada penghapusan konten tanpa pendekatan sistemik terhadap dinamika platform (Griffin, 2022: 5), serta menyoroti risiko overblocking (Valeria Scalia, 2025: 15). Walaupun demikian, Jerman tetap memberikan kerangka yang relatif lebih rinci dalam menunjukkan indikator pemeriksaan ujaran kebencian.

Kerangka normatif yang berlaku di Jerman menunjukkan bahwa ‘incitement to hatred’ (Volksverhetzung) merupakan tindak pidana yang cukup tegas diatur dalam Strafgesetzbuch Pasal 130, yang melarang hasutan terhadap kelompok yang dilindungi dan penghinaan yang menyerang martabat manusia. Konsep ini bukan sekadar mekanisme hukum pidana, tetapi juga bagian dari sejarah panjang respons terhadap ekstremisme di negeri tersebut (Kaemper & Stellbrink, 2021: 67). Pasal 130 StGB mencakup tindakan seperti menghasut kebencian terhadap kelompok rasial, etnis, atau religius, atau menyerukan tindakan kekerasan terhadap mereka. Regulasi semacam ini menunjukkan bahwa hukum Jerman menjadikan martabat manusia sebagai titik pusat dalam menilai ekspresi. Selain itu, aturan

seperti NetzDG memaksa platform digital untuk menangani konten ilegal dalam jangka waktu tertentu demi ketertiban publik. Pandangan hukum Jerman juga ditempatkan dalam konteks aturan dasar demokrasi yang menjaga kebebasan berbicara, namun tetap mengatur ucapan yang berpotensi merusak hak asasi lain. Namun demikian, perdebatan literatur menunjukkan bahwa perlu ada keseimbangan antara pembatasan dan kebebasan berekspresi yang proporsional (Stockmann et al., 2023: 627). Hal ini menjadikan regulasi Jerman sebagai referensi komparatif yang relevan.

Perbedaan filosofi normatif Indonesia dan Jerman dalam mengatur ujaran kebencian dipengaruhi oleh tradisi hukum, konteks sosial, dan sejarah masing-masing. Indonesia menyesuaikan pengaturan dengan kondisi masyarakat yang multikultural untuk menjaga stabilitas sosial, sedangkan Jerman didasarkan pada pengalaman sejarah traumatis terhadap ujaran kebencian ekstrem. Perbedaan ini menunjukkan bahwa latar belakang budaya dan sejarah memengaruhi batasan kebebasan berbicara. Studi komparatif juga menunjukkan bahwa aturan yang terlalu longgar berpotensi disalahgunakan, sementara aturan yang terlalu ketat dapat membatasi kebebasan secara berlebihan, sehingga diperlukan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan HAM.

Gap penelitian terletak pada belum adanya analisis normatif-komparatif yang secara sistematis mengkaji indikator hukum ujaran kebencian dengan berbasis teori global serta keterkaitannya dengan mekanisme implementasi di ruang digital. Literatur yang ada masih terfragmentasi antara evaluasi implementasi seperti efektivitas NetzDG yang masih diperdebatkan (Andres & Slivko, 2023: 6) dan kritik terhadap pendekatan penghapusan konten yang dinilai tidak menyentuh akar persoalan (Griffin, 2022: 6), tanpa menghubungkannya secara konseptual dengan perumusan indikator normatif. Di Indonesia, penelitian cenderung deskriptif dan belum mengembangkan kerangka normatif-filosofis yang komparatif (Ramadhani et al., 2024: 57). Dengan demikian, terdapat kekosongan kajian yang mengintegrasikan dimensi normatif, filosofis, dan implementatif dalam perspektif lintas negara untuk menilai batas proporsional antara kebebasan berekspresi dan perlindungan HAM.

Kebaruan artikel ini terletak pada pendekatan normatif komparatif antara Indonesia dan Jerman yang memiliki perbedaan filosofis dan budaya hukum, untuk menilai batas antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian. Analisis dilakukan tidak hanya secara tekstual, tetapi juga mencakup pembentukan dan praktik indikator normatif dalam konteks sosial masing-masing negara, sehingga dapat mengidentifikasi unsur yang mendukung kepastian hukum dan perlindungan HAM. Pendekatan ini berkontribusi pada pengembangan literatur hukum kebebasan berekspresi dan hate speech, sekaligus menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam pembaruan hukum nasional di era digital. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya identifikasi sistematis terhadap batasan hukum di kedua negara serta implikasinya, guna merumuskan regulasi yang lebih adil dan proporsional. Dengan demikian, kajian ini mendukung rekonstruksi normatif hukum nasional Indonesia agar lebih responsif terhadap dinamika sosial dan teknologi, serta mampu memperkuat perlindungan HAM tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi sebagai pilar demokrasi.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif yang bertujuan menganalisis perbedaan pengaturan kebebasan berbicara dan batasan ujaran kebencian dalam sistem hukum Indonesia dan Jerman. Pemilihan Jerman didasarkan pada pertimbangan metodologis karena negara tersebut memiliki kerangka regulasi ujaran kebencian yang relatif mapan, indikator normatif yang lebih terstruktur, serta pengalaman historis yang membentuk standar pembatasan kebebasan berekspresi secara ketat dan teruji dalam praktik, sehingga relevan sebagai pembanding untuk menguji tingkat kejelasan norma dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* untuk mengkaji ketentuan konstitusional dan norma pidana terkait, *conceptual approach* untuk menganalisis teori kebebasan berekspresi serta prinsip pembatasan hak asasi manusia seperti legalitas dan proporsionalitas, serta *comparative approach* untuk mengidentifikasi perbedaan indikator normatif seperti unsur niat, objek yang dilindungi, bentuk ekspresi, serta potensi dampak terhadap ketertiban umum. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah lima tahun terakhir dan literatur akademik relevan yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi sistematis dan komparatif guna menilai tingkat kejelasan norma dan kepastian hukum di masing-masing negara. Adapun batasan penelitian ini difokuskan pada aspek normatif pengaturan ujaran kebencian dalam kerangka hukum positif dan tidak mencakup analisis empiris terhadap implementasi di lapangan secara luas, serta dibatasi pada

perbandingan antara Indonesia dan Jerman tanpa mengkaji sistem hukum negara lain. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan evaluasi kritis dan rekomendasi normatif bagi penguatan regulasi ujaran kebencian yang sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Konstruksi Normatif Pengaturan Kebebasan Berbicara dalam Sistem Hukum Indonesia serta Kejelasan Batas antara Kebebasan Berekspresi dan Ujaran Kebencian

Hak kebebasan berbicara dalam sistem hukum Indonesia memiliki legitimasi normatif yang kuat melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 yang menjamin kebebasan menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis (Notanubun, 2014). Jaminan ini diperkuat dalam Pasal 28E ayat (3) yang mengatur hak berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat, serta Pasal 28F yang menjamin hak untuk berkomunikasi dan memperoleh serta menyampaikan informasi melalui berbagai media (Roqib et al., 2020). Ketentuan tersebut merupakan bagian dari rezim hak asasi manusia pascaamendemen konstitusi yang memperluas perlindungan kebebasan sipil. Secara normatif, pengaturan ini termasuk dalam hukum eksternal yang dirumuskan secara tertulis, bersifat umum, berlaku bagi setiap orang, serta memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum nasional (Roqib et al., 2020).

Kebebasan berbicara tidak hanya dipahami sebagai hak individual, tetapi juga sebagai prasyarat partisipasi demokratis dan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Dalam konteks negara hukum demokratis, konstitusi Indonesia telah meletakkan dasar perlindungan yang progresif terhadap kebebasan ini. Secara konseptual, kebebasan berbicara merupakan hak inheren setiap individu untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi serta gagasan melalui berbagai sarana. Kebebasan juga dimaknai sebagai kondisi tanpa hambatan atau intervensi yang tidak sah, sehingga individu dapat mengekspresikan kehendaknya secara mandiri (Adyaguhyaka, 2022). Sebagai bagian dari hak asasi manusia, kebebasan berbicara dijamin oleh negara dan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, diskusi publik, hingga aktivitas jurnalistik dan penggunaan media sosial. Meskipun demikian, pelaksanaannya tetap berada dalam batas hukum dan harus menghormati hak orang lain (Wahyuni & Desiandri, 2024). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia melalui Pasal 19 menjamin hak berekspresi, namun Pasal 29 menegaskan bahwa hak tersebut dapat dibatasi untuk menjaga moralitas, ketertiban umum, dan kesejahteraan masyarakat (Adyaguhyaka, 2022).

Negara Indonesia mengatur pembatasan hak dan kebebasan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa pelaksanaan hak harus tunduk pada pembatasan berdasarkan undang-undang (Djafar, 2013). Ketentuan ini menunjukkan penerapan prinsip *limitation by law* dalam sistem hukum Indonesia (Muhammad Ikhsan & Nurhidayatulloh, 2021). Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat sesuai peraturan perundang-undangan (Djafar, 2013). Meskipun demikian, model perlindungan yang dibangun masih bersifat deklaratif dan belum dilengkapi dengan indikator normatif yang rinci untuk membedakan ekspresi yang sah dan yang melanggar hukum, sehingga implementasinya sangat bergantung pada regulasi sektoral. Salah satu regulasi sektoral tersebut adalah UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur delik terkait distribusi informasi elektronik, termasuk penghinaan dan ujaran kebencian (Septiadi, 2022). Dalam praktiknya, rumusan norma yang lentur dan multitafsir berpotensi menjerat individu secara tidak terduga, terutama dalam ekspresi di ruang digital. Kondisi ini menimbulkan kerentanan bagi masyarakat dalam menyampaikan kritik serta memunculkan efek gentar terhadap kebebasan berekspresi, karena ketidakjelasan norma dapat memperluas makna di luar tujuan perlindungan hukum.

Problematika normatif tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP mengandung sejumlah pasal mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran kebencian terhadap golongan tertentu (Nuryani, Hajairin, 2025). Walaupun bertujuan melindungi kehormatan dan ketertiban umum, norma-norma tersebut sering kali tidak disertai batasan konseptual yang tegas. Dalam praktik peradilan, tafsir terhadap unsur-unsur delik dapat berbeda antara satu perkara dengan perkara lainnya. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kepastian hukum. Selain itu, penggunaan hukum pidana sebagai

instrumen utama pembatasan ekspresi menimbulkan kekhawatiran terhadap prinsip *ultimum remedium* (Sumah, 2025).

Pada persoalan-persoalan ini Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menguji konstitusionalitas pembatasan kebebasan berbicara (Somefotorono & Sari, 2025). Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi telah berupaya menafsirkan ulang norma yang dianggap berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi belum secara komprehensif merumuskan parameter baku yang dapat dijadikan pedoman universal (Somefotorono & Sari, 2025). Ketiadaan standar yang eksplisit menyebabkan perdebatan mengenai batas kebebasan berbicara terus berlangsung. Idealnya, pembatasan harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan yang mendesak, dan proporsionalitas. Prinsip-prinsip tersebut penting untuk mencegah pembatasan yang berlebihan atau diskriminatif (Widyawardana, 2026). Tanpa kejelasan parameter tersebut, perlindungan hak kebebasan berbicara berpotensi mengalami inkonsistensi dalam penerapannya. Pengaturan kebebasan berbicara dalam sistem hukum Indonesia bersifat dualistik antara jaminan dan pembatasan. Secara normatif, konstitusi memberikan landasan yang kuat dan progresif terhadap hak berekspresi. Akan tetapi, norma turunan dalam berbagai undang-undang masih menyisakan ruang multitafsir yang signifikan. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara perlindungan hak asasi dan kepentingan menjaga ketertiban umum.

Dalam sistem hukum Indonesia, pembatasan atas kebebasan berbicara diatur melalui sejumlah ketentuan penting. Di antaranya adalah Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan fitnah, Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan, serta Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP yang mengatur tentang pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu golongan. Dalam konteks ruang digital, pengaturan tersebut diperluas melalui Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui sistem elektronik, serta Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang mengatur penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. (Miptahul, 2020).

Ujaran kebencian (*hate speech*) dalam hukum Indonesia tidak memiliki definisi tunggal yang komprehensif, melainkan tersebar dalam berbagai ketentuan seperti Pasal 160 KUHP dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE (Kusumanadi & Layang, 2021: 1089), sehingga menimbulkan fragmentasi pengaturan. Berdasarkan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, ujaran kebencian dapat dipahami sebagai bentuk pernyataan yang secara sengaja menghasut atau mendorong terjadinya diskriminasi, kekerasan, maupun permusuhan terhadap seseorang atau kelompok tertentu atas dasar identitasnya, seperti ras, agama, etnis, dan karakteristik lainnya (Wulandari, 2025: 1994). Kondisi ini memunculkan persoalan normatif karena unsur-unsur delik dirumuskan secara elastis dan membuka ruang tafsir yang luas. Akibatnya, batas antara kritik yang sah dan ekspresi yang dapat dipidana menjadi kabur dalam praktik penegakan hukum. Situasi tersebut berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum, sebab warga negara sulit memprediksi konsekuensi hukum dari pernyataannya. Di satu sisi, negara berkewajiban melindungi kelompok rentan dari ekspresi yang berpotensi memicu diskriminasi atau kekerasan. Namun, standar pembatasan yang tidak presisi berpotensi melahirkan kriminalisasi berlebihan terhadap ekspresi publik. Dalam perspektif negara hukum, kondisi ini berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum karena warga negara tidak memiliki pedoman yang dapat diprediksi mengenai batas legal dari pernyataan mereka (Haritjahjono, 2025: 8).

Sebagai respons atas berbagai kritik terhadap penerapan UU ITE, pemerintah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keputusan Bersama tersebut dimaksudkan untuk memberikan pedoman interpretatif bagi aparat penegak hukum agar penerapan Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), serta ketentuan lain dalam UU ITE tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Pedoman ini menekankan pentingnya membedakan antara kritik, pendapat, dan pencemaran nama baik, serta mendorong pendekatan yang lebih proporsional dalam proses penegakan hukum. Dengan adanya pedoman tersebut, diharapkan tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang lebih seimbang antara kebebasan berekspresi dan kepentingan menjaga ketertiban umum.

Dalam praktiknya, tidak sedikit peristiwa yang menunjukkan bahwa kebebasan berbicara mengalami pembatasan, bahkan tekanan dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Contohnya antara lain (1) kasus Prita Mulyasari pada tahun 2009 di Pengadilan Negeri Tangerang. Ia sempat ditahan setelah mengirimkan surat elektronik yang berisi keluhan terhadap pelayanan sebuah rumah

sakit swasta di Tangerang. Email tersebut awalnya dikirim kepada beberapa rekannya, namun kemudian tersebar luas melalui berbagai mailing list (Dreeva, 2012). (2) Perkara Diki Candra pada tahun 2011 yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang juga menjadi contoh pembatasan kebebasan berekspresi. Ia dijatuhi hukuman penjara setelah membuat blog yang memuat informasi hasil investigasi terhadap seorang tokoh publik. Meskipun Diki telah meminta bantuan pihak lain untuk menutup blog tersebut, proses hukum tetap berlanjut hingga ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana enam bulan penjara. (3) Kasus Musni Umar pada tahun 2011 turut menunjukkan dinamika serupa. Ia melaporkan kepada pihak kepolisian setelah menuliskan di blognya dugaan penyalahgunaan dana oleh pejabat di salah satu sekolah. (4) Perkara Alexander Aan pada awal 2012 juga menimbulkan perhatian publik. Ia menyatakan diri sebagai ateis dan menuliskan pernyataan “*God Does Not Exist*” dalam grup Facebook Ateis Minang. Atas perbuatannya tersebut, ia dipidana dengan tuduhan penodaan agama dan penyebaran kebencian melalui media elektronik. Majelis hakim menyatakan Aan bersalah melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait penyebaran permusuhan dalam konteks agama, dan menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun enam bulan (Djafar, 2013). Sejumlah perkara yang menggunakan ketentuan penyebaran kebencian dalam UU ITE tersebut memperlihatkan bahwa penerapan pasal tersebut kerap dinilai tidak tepat sasaran dan menimbulkan perdebatan mengenai batas antara perlindungan ketertiban umum dan kebebasan berekspresi.

Prinsip kepastian hukum mensyaratkan norma yang jelas, spesifik, dan mudah dipahami agar masyarakat mengetahui batasan yang diperbolehkan dan dilarang (Siallagan, 2016: 131). Ketidakjelasan norma ujaran kebencian berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi aparat, yang dapat berujung pada diskriminasi penegakan hukum, ketidakpastian putusan, dan persepsi ketidakadilan. Dalam praktiknya, norma yang represif sering digunakan untuk perkara yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme non pidana, sehingga membuka peluang penyalahgunaan hukum untuk membungkam kritik serta memicu *overcriminalization* yang bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi dan asas *ultimum remedium* (Saragih, 2025: 736).

*Overcriminalization* merujuk pada kecenderungan menjadikan ekspresi publik sebagai objek sanksi pidana secara berlebihan (Saragih, 2025: 737). Dalam konteks Indonesia, hal ini terjadi akibat kriminalisasi yang tidak mempertimbangkan kompleksitas sosial dan budaya, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi dan ruang publik. Ketidakjelasan batas antara kritik, satire, dan ujaran kebencian memperkuat risiko tersebut (Kadir, 2025: 4). Selain itu, pembatasan kebebasan berpendapat juga dapat mengganggu kehidupan pluralistik karena menghambat partisipasi berbagai kelompok, khususnya kelompok minoritas, yang berpotensi meningkatkan polarisasi dan ketegangan sosial (Wulandari, 2025: 1997).

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat ditegaskan bahwa konstruksi normatif kebebasan berbicara dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan karakter dualistik antara jaminan konstitusional yang kuat dan pembatasan yang belum dirumuskan secara presisi. Meskipun UUD 1945 telah memberikan landasan perlindungan yang progresif, norma turunan dalam UU ITE dan KUHP masih bersifat multitafsir, tidak memiliki indikator yang jelas, serta cenderung bergantung pada interpretasi aparat. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian hukum, inkonsistensi penegakan, serta berpotensi mendorong *overcriminalization* terhadap ekspresi publik. Akibatnya, batas antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian menjadi kabur, yang tidak hanya berdampak pada perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga pada kualitas demokrasi dan ruang publik yang sehat. Oleh sebab itu, diperlukan perumusan indikator normatif yang lebih tegas, sistematis, dan proporsional agar tercipta keseimbangan antara perlindungan kebebasan berbicara dan kepentingan menjaga ketertiban umum.

### 3.2. Konstruksi Normatif Pengaturan Kebebasan Berbicara dan Pembatasan Ujaran Kebencian dalam Sistem Hukum Jerman

Konstruksi normatif kebebasan berbicara dalam sistem hukum Jerman berakar pada pengaturan konstitusional dalam *Grundgesetz (Basic Law)*. Pasal 5 ayat (1) menjamin kebebasan berekspresi, kebebasan pers, serta kebebasan memperoleh informasi sebagai bagian dari fondasi negara demokratis. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena Pasal 5 ayat (2) memperbolehkan pembatasan melalui undang-undang umum, ketentuan perlindungan anak, dan hak atas kehormatan pribadi. Selain itu, Pasal 1 *Grundgesetz* menegaskan bahwa martabat manusia (*human dignity*) adalah prinsip yang tidak dapat diganggu gugat dan wajib dihormati oleh seluruh organ negara. Penempatan martabat manusia sebagai norma tertinggi menjadikan kebebasan berbicara tunduk pada perlindungan nilai

konstitusional tersebut. Literatur konstitusional kontemporer menegaskan bahwa model ini mencerminkan pendekatan *dignity-based constitutionalism* yang khas Jerman (Kaufmann, 2022: 225). Oleh karena itu, sejak tingkat konstitusi, batas kebebasan berbicara telah dirumuskan dalam kerangka keseimbangan antara ekspresi dan perlindungan martabat manusia.

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) menafsirkan kebebasan berbicara sebagai hak fundamental yang sangat penting dalam demokrasi deliberatif. Namun, pengadilan juga menekankan bahwa ujaran yang menyerang martabat kelompok tertentu dapat dibatasi secara tegas (Thomas, 2025: 5). Pendekatan ini berbeda dengan model yang menekankan kebebasan absolut, karena dalam tradisi hukum Jerman, perlindungan terhadap nilai demokrasi substantif dan martabat manusia memiliki prioritas normatif. Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan tersebut berkembang sebagai respons historis terhadap propaganda ekstremis pada era Nazi (Araujo, 2025, 3). Oleh karena itu, batas konstitusional terhadap kebebasan berbicara tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ketertiban umum, tetapi juga pada perlindungan identitas dan kehormatan kelompok rentan. Hal ini membentuk fondasi bagi regulasi pidana terhadap ujaran kebencian.

Secara pidana, pembatasan ujaran kebencian diatur dalam § 130 *Strafgesetzbuch* yang dikenal sebagai *Volksverhetzung* (*incitement to hatred*). Ketentuan ini melarang hasutan kebencian terhadap kelompok nasional, rasial, agama, atau etnis, serta tindakan yang menyerang martabat mereka. Unsur delik mencakup adanya hasutan, target kelompok yang dilindungi, dan potensi gangguan terhadap ketertiban umum. Norma ini dirumuskan secara cukup rinci sehingga mempersempit ruang interpretasi yang terlalu luas. Beberapa kajian terbaru menilai bahwa struktur unsur dalam §130 memberikan tingkat kepastian hukum yang relatif tinggi dibanding banyak yurisdiksi lain (Hietanen & Eddebo, 2023: 441). Dengan demikian, regulasi pidana di Jerman menekankan kombinasi antara perlindungan martabat dan stabilitas publik.

Perlindungan terhadap kelompok tertentu menjadi aspek sentral dalam norma tersebut. Tidak semua bentuk ekspresi ofensif dikriminalisasi, melainkan hanya yang memenuhi ambang batas tertentu berupa hasutan kebencian atau seruan kekerasan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa pengadilan Jerman cenderung menilai konteks dan intensi secara ketat sebelum menjatuhkan pidana (Parliament, 2024: 6). Hal ini menunjukkan adanya penekanan pada elemen subjektif (*mens rea*) dan konteks publik dalam penilaian delik. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana difungsikan sebagai *ultima ratio*, bukan sebagai instrumen represif yang luas. Oleh karena itu, struktur normatifnya relatif sistematis dan terukur.

Di ranah digital, Jerman mengesahkan *Network Enforcement Act* (NetzDG) pada 2017 yang kemudian diperbarui dalam beberapa tahun terakhir. Regulasi ini mewajibkan platform media sosial untuk menghapus konten ilegal, termasuk ujaran kebencian, dalam waktu 24 jam untuk konten yang jelas melanggar hukum. Platform juga diwajibkan menyediakan mekanisme pelaporan yang transparan serta laporan kepatuhan berkala. Studi terbaru menunjukkan bahwa NetzDG menjadi model regulasi digital bagi sejumlah negara Eropa (Maa et al., 2024: 2). Regulasi ini memperluas tanggung jawab dari individu pelaku kepada penyedia platform digital. Dengan demikian, pengaturan kebebasan berbicara di Jerman tidak hanya berbasis pidana klasik, tetapi juga regulasi administratif terhadap perusahaan teknologi.

Namun demikian, NetzDG tidak lepas dari kritik. Sejumlah akademisi menyoroti potensi *overblocking*, yaitu kecenderungan platform menghapus konten secara berlebihan demi menghindari sanksi administratif. Kritik ini menilai bahwa beban penilaian hukum yang dialihkan kepada perusahaan swasta dapat menimbulkan pembatasan ekspresi yang tidak proporsional. Penelitian evaluatif terbaru menunjukkan bahwa meskipun NetzDG efektif meningkatkan kecepatan penghapusan konten ilegal, dampaknya terhadap kebebasan berbicara masih menjadi perdebatan (Pohlmann et al., 2023: 395). Oleh karena itu, regulasi digital Jerman mencerminkan upaya mencari keseimbangan antara efektivitas dan perlindungan hak.

Dari sisi indikator normatif, hukum Jerman relatif jelas dalam merumuskan unsur niat, objek yang dilindungi, serta syarat adanya gangguan terhadap ketertiban umum. Penekanan pada martabat manusia menjadikan pendekatan Jerman bersifat *dignity-based*, berbeda dengan pendekatan berbasis ketertiban umum semata. Literatur perbandingan hukum menilai bahwa kejelasan unsur dan struktur norma ini memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi (Donaldson, 2024: 497). Selain itu, pengujian konstitusional oleh *Bundesverfassungsgericht* memastikan bahwa pembatasan tetap tunduk

pada prinsip proporsionalitas. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme kontrol yudisial yang kuat dalam menjaga keseimbangan.

Secara keseluruhan, konstruksi normatif Jerman memperlihatkan integrasi antara konstitusi, hukum pidana, dan regulasi digital dalam satu kerangka perlindungan martabat manusia. Regulasi tersebut relatif tegas dalam membatasi ujaran kebencian, namun tetap memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi yang sah. Meskipun kritik mengenai overblocking dan privatisasi sensor tetap ada, sistem ini dianggap lebih terstruktur dibandingkan dengan banyak negara lain. Dengan demikian, model Jerman dapat diposisikan sebagai referensi komparatif dalam menilai tingkat kejelasan indikator normatif pembatasan ujaran kebencian. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan berbicara dapat dirumuskan secara presisi tanpa mengabaikan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Inti dari konstruksi normatif kebebasan berbicara dalam sistem hukum Jerman terletak pada keseimbangan yang tegas antara perlindungan kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai nilai konstitusional tertinggi. Kebebasan berbicara memang dijamin secara kuat, tetapi dibatasi secara presisi melalui indikator normatif yang jelas, seperti unsur niat, objek kelompok yang dilindungi, serta potensi gangguan terhadap ketertiban umum. Kejelasan ini diperkuat oleh integrasi antara konstitusi, hukum pidana, dan regulasi digital, serta adanya kontrol yudisial yang memastikan penerapan prinsip proporsionalitas. Dengan demikian, sistem hukum Jerman mampu menciptakan kepastian hukum yang tinggi dalam membedakan antara ekspresi yang sah dan ujaran kebencian, meskipun tetap menghadapi tantangan seperti risiko pembatasan berlebihan di ruang digital.

### 3.3. Perbandingan Tingkat Kejelasan Indikator Normatif Kedua Negara serta Implikasinya terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan HAM

Untuk mempermudah pemahaman terhadap perbedaan pengaturan ujaran kebencian antara Indonesia dan Jerman, diperlukan penyajian secara sistematis yang menyoroti aspek-aspek kunci dalam struktur norma, filosofi hukum, serta indikator normatif yang digunakan. Perbandingan ini tidak hanya menampilkan perbedaan tekstual, tetapi juga menunjukkan implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, tabel berikut disusun untuk merangkum secara komprehensif perbedaan utama antara kedua sistem hukum tersebut sebagai dasar analisis komparatif yang lebih mendalam.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Ujaran Kebencian antara Indonesia dan Jerman

Aspek	Indonesia	Jerman
<b>Struktur Norma</b>	Tidak memiliki definisi baku dan indikator objektif dalam UU ITE dan KUHP, sehingga memunculkan multitafsir	Diatur eksplisit dalam §130 <i>Strafgesetzbuch</i> dengan unsur delik rinci terkait hasutan dan ketertiban umum
<b>Kepastian Hukum</b>	Rendah karena bergantung pada interpretasi aparat dan pedoman administratif	Tinggi karena norma dirumuskan secara eksplisit dan terukur
<b>Filosofi Konstitusional</b>	Berbasis ketertiban umum dan perlindungan kehormatan, namun tanpa indikator sistematis	Berbasis martabat manusia sebagai nilai tertinggi dalam <i>Grundgesetz</i>
<b>Unsur Niat (Mens Rea)</b>	Belum diatur secara eksplisit dalam seluruh pasal terkait	Menjadi unsur utama dalam pembuktian delik
<b>Kelompok yang Dilindungi</b>	Bersifat umum dan tidak terdefinisi secara tegas	Dirinci jelas berdasarkan ras, agama, kebangsaan, dan etnis
<b>Ambang Batas Dampak</b>	Tidak dirumuskan secara objektif, sehingga membuka ruang interpretasi	Diatur dengan jelas terkait potensi gangguan ketertiban umum
<b>Implementasi Norma</b>	Didukung pedoman administratif seperti SKB 2021, tetapi tidak mengubah konstruksi normatif	Didukung norma pidana yang kuat dan praktik yudisial yang konsisten
<b>Implikasi HAM</b>	Berisiko membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan atau tidak konsisten	Lebih seimbang dalam melindungi kebebasan berekspresi dan martabat manusia, meskipun tetap dikritik

Aspek	Indonesia	Jerman
<b>Risiko Normatif</b>	Multitafsir, inkonsistensi putusan, dan ketidakpastian hukum	Potensi pembatasan berlebih jika terlalu normatif, tetapi lebih terkontrol
<b>Rekomendasi</b>	Perlu revisi UU ITE dan KUHP dengan indikator eksplisit seperti niat, objek, dan dampak	Menjadi model referensi dengan penyesuaian konteks nasional

Perbandingan struktur norma antara Indonesia dan Jerman menunjukkan perbedaan esensial dalam perumusan batas ujaran kebencian. Di Indonesia, norma yang berkaitan dengan ujaran kebencian terkandung dalam UU ITE dan KUHP, yang tidak memuat definisi baku dan indikator objektif (Sijabat et al., 2026: 16). Ketidaktepatan ini memunculkan multitafsir yang diperkuat oleh literatur yang menunjukkan bahwa norma yang ambigu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sementara itu, di Jerman §130 *Strafgesetzbuch* secara eksplisit mengatur *Volksverhetzung*, dengan unsur delik yang rinci mencakup hasutan terhadap kelompok tertentu dan potensi gangguan ketertiban umum (Ludwig et al., 2025). Struktur normatif yang eksplisit secara langsung berkontribusi pada kepastian hukum dan pembatasan yang proporsional. Dengan demikian, konstruk normatif Jerman memberikan batas objektif yang terukur melalui unsur yang spesifik, sedangkan Indonesia masih bergantung pada interpretasi aparat dan pedoman administratif. Perbedaan ini menunjukkan gap normatif yang harus diperbaiki di sistem hukum nasional. Oleh karena itu, ketidakjelasan struktur norma di Indonesia memberi ruang interpretatif yang luas jika dibandingkan dengan Jerman. Ini menjadi dasar analisis perbandingan yang penting dalam tulisan ini. Kejelasan dalam struktur norma berimplikasi pada tingkat prediktabilitas hukum. Ketidakjelasan tersebut berdampak pada penegakan yang tidak konsisten di Indonesia.

Perbedaan filosofi konstitusional sangat memengaruhi cara kedua negara mengatur ujaran kebencian. Di Indonesia, pembatasan kebebasan berekspresi sering dibenarkan melalui prinsip ketertiban umum dan perlindungan terhadap kehormatan seseorang. Praktik hukum Indonesia menyoroti bahwa pendekatan ini umum tetapi belum disertai indikator yang sistematis (Muslim & Solapari, 2024: 10). Sebaliknya, Jerman menempatkan martabat manusia (*human dignity*) sebagai dasar pembatasan hak, yang tercantum secara eksplisit sebagai nilai tertinggi dalam *Grundgesetz*. Studi hukum Jerman menunjukkan bahwa pendekatan *dignity-based constitutionalism* ini memberikan justifikasi normatif yang kuat terhadap norma pidana (Together, 2024). Perbedaan filosofi ini tidak hanya memengaruhi struktur teks hukum, tetapi juga praktik yudisial di masing-masing konteks nasional. Pendekatan ketertiban umum cenderung lebih fleksibel dan tergantung pada interpretasi aparat, sedangkan pendekatan berbasis martabat manusia memerlukan kriteria evaluatif yang lebih tegas. Perbedaan filosofi ini berdampak pada keharmonisan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap diskriminasi. Dengan demikian, filosofi konstitusional yang berbeda berkontribusi pada variasi tingkat kejelasan norma hukum. Ini menunjukkan bahwa reformulasi normatif Indonesia perlu mempertimbangkan tidak hanya isi teks, tetapi juga nilai dasar yang melandasinya. Dengan begitu, kerangka normatif dapat lebih responsif terhadap kebutuhan HAM.

Dalam perbandingan indikator hukum, unsur niat (*mens rea*) menjadi detail yang membedakan norma kedua negara. Di Jerman, unsur *mens rea* menjadi bagian integral dari pembuktian delik ujaran kebencian dalam §130 StGB (Ludwig et al., 2025). Hal ini berarti bahwa tidak setiap ekspresi yang bersifat ofensif dapat dipidana, melainkan harus terbukti memiliki kesengajaan untuk menyerang martabat kelompok tertentu. Model ini memberikan jaminan bahwa norma tidak digunakan secara luas terhadap ekspresi kritis yang sah. Sebaliknya, dalam hukum Indonesia unsur niat belum secara eksplisit diatur dalam semua pasal yang berkaitan dengan ujaran kebencian (Muslim & Solapari, 2024: 11). Meskipun Indonesia memiliki Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ini masih bersifat administratif dan tidak mengubah konstruksi normatif di level undang-undang (Anhari, 2021). Ketiadaan unsur niat meningkatkan potensi multitafsir dalam penegakan hukum Indonesia. Dengan demikian, kejelasan indikator niat di Jerman memperkuat kepastian hukum dan membatasi ruang penafsiran arbitrer. Ini berbeda dengan konteks Indonesia, di mana perluasan konstruksi normatif bisa menjerat ekspresi yang sebenarnya dilindungi. Ketidakjelasan ini menjadikan norma kurang efektif dalam membedakan ekspresi sah vs ujaran

kebencian. Hal ini semakin menguatkan perlunya reformasi normatif. Kejelasan *mens rea* akan meningkatkan kepastian hukum.

Indikator “kelompok yang dilindungi” dan ambang batas dampak menjadi bagian penting dalam menentukan ruang lingkup normatif ujaran kebencian. Di Jerman, norma pidana secara jelas mencantumkan kelompok berdasarkan ras, agama, kebangsaan, atau etnis sebagai objek yang dilindungi dari hasutan kebencian (Hietanen & Eddebo, 2023: 440). Hal ini menciptakan standar objektif yang membantu penegak hukum dalam pengujian delik. Kejelasan indikator ini berkontribusi pada perlindungan yang lebih konsisten terhadap kelompok rentan. Di Indonesia, kategori “kelompok tertentu” lebih bersifat umum dan rentan ditafsirkan secara luas. Banyak penelitian hukum menekankan bahwa ambang batas dampak dalam UU ITE belum dirumuskan secara objektif (Syahid et al., 2025: 179). Ketidakjelasan ini membuka potensi inkonsistensi penerapan oleh aparat, terutama dalam kasus ekspresi politik atau sosial. Model yang lebih rinci dan tegas di Jerman memberikan kepastian dalam praktik peradilan. Ini menunjukkan bahwa pengaturan yang lebih eksplisit terhadap kelompok yang dilindungi dapat mempersempit ruang diskresi aparat. Penajaman indikator ini penting dalam konteks reformasi hukum Indonesia. Dengan begitu, norma tidak hanya jelas secara teks tetapi juga aplikatif.

Implikasi terhadap kepastian hukum sangat dipengaruhi oleh struktur indikator normatif tersebut. Norma yang dirumuskan secara rinci dan objektif cenderung mengurangi multitafsir, sehingga aparat penegak hukum memiliki batasan yang jelas dalam penerapan. Dalam konteks Indonesia menunjukkan bahwa ketidakjelasan teks normatif berkontribusi pada variasi putusan pengadilan dan ruang interpretasi yang luas di tingkat penanganan perkara (Muslim & Solapari, 2024, 12). Sebaliknya, kejelasan normatif dalam hukum Jerman membantu menciptakan konsistensi dalam putusan pengadilan dan praktik penegakan hukum. Dapat dilihat bahwa kepastian hukum merupakan prasyarat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan (Blesa, 2025: 405). Ketika norma tidak tegas, aparat hukum cenderung menggunakan diskresi yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan. Hal ini berdampak pada hak asasi, karena kebebasan berekspresi yang semestinya dilindungi menjadi tidak stabil karena interpretasi yang berbeda-beda antarpengadilan. Oleh karena itu, reformasi normatif perlu menata ulang indikator hukum untuk memperkuat kepastian hukum. Kepastian hukum ini sekaligus mencerminkan perlindungan HAM yang proporsional.

Dilihat dari perspektif hak asasi manusia, dua risiko utama muncul akibat perbedaan norma tersebut. Pertama, norma yang terlalu longgar dan multitafsir di Indonesia dapat mengarah pada risiko pembatasan berlebihan terhadap kebebasan berekspresi yang sah, karena aparat dapat menafsirkan ekspresi publik sebagai ujaran kebencian tanpa standar yang jelas (Muslim & Solapari, 2024, 12). Kedua, norma yang terlalu ketat tanpa indikator keseimbangan dapat menyebabkan risiko pembiaran ujaran kebencian apabila aturan tidak memadai dalam konteks digital yang berkembang pesat (Harsya et al., 2024: 43). Keseimbangan antara kebebasan berbicara dan pembatasan yang proporsional merupakan tantangan utama dalam regulasi konten online dan offline. Dalam konteks Jerman, presisi norma pidana memberikan kerangka yang lebih baik dalam menilai dampak terhadap HAM tanpa mengekang kritik sosial yang sah, sebagaimana ditunjukkan oleh evaluasi terhadap implementasi NetzDG (Maa et al., 2024: 3). Namun demikian, sebagian akademisi mengkritik pendekatan terlalu normatif dapat mengurangi ruang ekspresi (Dietrich, 2025: 2943). Balance antara hak berbicara dan perlindungan martabat manusia harus terus diuji melalui mekanisme yudisial yang independen. Ini menunjukkan bahwa reformasi aturan perlu mempertimbangkan kompleksitas HAM secara holistik.

Refleksi normatif menunjukkan bahwa model Jerman memiliki keunggulan dalam presisi indikator hukum seperti unsur niat, kategori kelompok yang dilindungi, dan ambang batas dampak, yang mendorong kepastian hukum dan perlindungan HAM. Presisi indikator ini membantu mengurangi multitafsir dan meningkatkan konsistensi praktik peradilan. Meskipun demikian, penting dicatat bahwa konteks sosial-kultural dan tradisi hukum nasional sangat berbeda antara Indonesia dan Jerman, sehingga adopsi langsung tanpa penyesuaian kurang realistis. Adaptasi model internasional perlu memperhitungkan dasar filosofis dan struktur hukum nasional untuk menghasilkan normatif yang efektif. Untuk itu, rekomendasi konseptual mencakup peninjauan ulang teks UU ITE dan KUHP agar indikasi normatif hadir dalam bentuk yang lebih eksplisit. Perubahan tersebut harus mencerminkan kebutuhan konstitusional dan prinsip HAM yang diakui secara global sambil tetap sensitif terhadap konteks nasional.

Merujuk pada analisis perbandingan, rekomendasi konseptual bagi Indonesia adalah memperjelas indikator normatif melalui revisi tekstual peraturan pidana, bukan hanya melalui pedoman administratif seperti SKB 2021. Hal ini mencakup pengaturan eksplisit unsur niat, kategori kelompok

yang dilindungi, serta ambang batas dampak yang terukur secara objektif. Selain itu, perlu adanya mekanisme evaluatif oleh lembaga yudisial independen untuk memastikan proporsionalitas pembatasan. Literatur memperlihatkan bahwa ketergantungan semata pada pedoman administratif berisiko mengabaikan prinsip legalitas dan kepastian hukum. Perubahan normatif ini juga perlu didukung oleh pelatihan penegak hukum agar interpretasi norma konsisten dan sesuai dengan prinsip HAM. Akhirnya, reformasi normatif yang diterapkan secara komprehensif akan memperkuat keseimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan martabat manusia dalam konteks sosial digital saat ini. Pendekatan ini sekaligus dapat memperkaya diskursus akademik dan kebijakan publik di Indonesia.

Inti perbandingan menunjukkan bahwa tingkat kejelasan indikator normatif antara Indonesia dan Jerman memiliki perbedaan yang signifikan dan berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum serta perlindungan HAM. Jerman memiliki struktur norma yang lebih eksplisit, terukur, dan sistematis melalui perumusan unsur niat, kategori kelompok yang dilindungi, serta ambang batas dampak yang jelas, sehingga mampu menciptakan konsistensi penegakan hukum dan keseimbangan yang lebih proporsional antara kebebasan berekspresi dan perlindungan martabat manusia. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi kelemahan normatif berupa ketidakjelasan indikator dan fragmentasi pengaturan yang membuka ruang multitafsir, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan, ketidakpastian hukum, serta risiko pembatasan berlebihan terhadap kebebasan berekspresi. Oleh sebab itu, perbedaan ini menegaskan pentingnya reformulasi normatif di Indonesia dengan memperjelas indikator hukum secara eksplisit agar tercipta keseimbangan yang lebih pasti antara kebebasan berbicara dan perlindungan hak asasi manusia.

#### 4. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara konstitusional kebebasan berbicara di Indonesia telah memiliki legitimasi yang kuat melalui UUD 1945, khususnya Pasal 28E dan 28F serta pembatasannya dalam Pasal 28J. Namun, pada tingkat undang-undang, pengaturannya masih terfragmentasi dalam KUHP dan UU ITE tanpa indikator normatif yang rinci dan operasional, sehingga menimbulkan multitafsir, ketidakpastian hukum, serta potensi *overcriminalization* terhadap ekspresi publik. Sebaliknya, sistem hukum Jerman menunjukkan konstruksi normatif yang lebih terintegrasi antara konstitusi, hukum pidana, dan regulasi digital, dengan indikator yang jelas seperti unsur niat, kelompok yang dilindungi, dan ambang batas dampak. Perbedaan ini dipengaruhi oleh filosofi konstitusional masing-masing negara, di mana Indonesia berbasis pada ketertiban umum, sedangkan Jerman menempatkan martabat manusia sebagai nilai tertinggi. Implikasinya, Jerman memiliki tingkat kepastian hukum dan konsistensi penegakan yang lebih tinggi, sementara Indonesia masih menghadapi risiko inkonsistensi dan pembatasan yang tidak proporsional terhadap kebebasan berekspresi.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan reformulasi normatif dalam sistem hukum Indonesia melalui revisi undang-undang yang memperjelas indikator ujaran kebencian secara eksplisit, mencakup unsur niat, kategori kelompok yang dilindungi, serta ambang batas dampak yang terukur. Perubahan ini tidak cukup dilakukan melalui pedoman administratif, tetapi harus diakomodasi dalam norma hukum yang mengikat guna menjamin kepastian hukum. Selain itu, perlu penguatan mekanisme kontrol yudisial untuk memastikan penerapan prinsip proporsionalitas dalam pembatasan kebebasan berekspresi. Adaptasi terhadap model Jerman dapat dilakukan secara selektif dengan tetap mempertimbangkan konteks sosial dan budaya nasional, sehingga tercipta keseimbangan yang lebih tepat antara perlindungan kebebasan berbicara dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adyaguhyaka, I. B. G. (2022). Hak-hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi di muka umum terlindungi oleh hukum. *Jurnal Judiciary*, 11(2).
- Andres, R., & Slivko, O. (2023). Combating online hate speech: The impact of legislation on Twitter (Issue 21).
- Anhari, I. (2021). SKB tiga menteri soal UU ITE, penegak hukum harus buktikan dulu ujaran kebencian menghasut atau tidak. *RMOL.ID*. <https://rmol.id/read/2021/06/23/493416/SKB-Tiga-Menteri-Soal-UU-ITE--Penegak-Hukum-Harus-Buktikan-Dulu-Ujaran-Kebencian-Menghasut-Atau-Tidak-?>

- Araujo, L. H. D. (2025). Constitutional law around the globe: Fundamental rights and the freedom of speech in Germany. *Revista de Direito*, 25(99).
- Blesa, J. J. G. (2025). The cultural dimensions of legal certainty: A study on the use of intercultural knowledge in European law-application. *A Journal on Law and Integration*, 10(2). <https://doi.org/10.15166/2499-8249/838>
- Dietrich, F. (2025). AI-based removal of hate speech from digital social networks: Chances and risks for freedom of expression. *AI and Ethics*.
- Djafar, W. (2013). Kebebasan berekspresi: Perlindungan, implementasi, dan masalahnya.
- Donaldson, C. (2024). Militant moralism: The hegemonic consequences of German content moderation. *German Law Journal*, 25(3). <https://doi.org/10.1017/glj.2024.18>
- Dreeva. (2012, September 17). Kasus Prita Mulyasari.
- Griffin, R. (2022). New school speech regulation as a regulatory strategy against hate speech on social media: The case of Germany's NetzDG. *Telecommunications Policy*, 46(9).
- Handayani, D. A. D., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2023). Eksistensi literasi digital ujaran kebencian dalam perspektif hak asasi manusia dan undang-undang. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(2).
- Haritjahjono, B. (2025). Implementation of the lex certa principle towards the ambiguity of digital laws in Indonesia. *Jurnal Amnesti*, 7(1).
- Harsya, R. M. K., Wamafma, F., Akmaf, M. S., & Triyantoro, A. (2024). Regulasi konten online dan dampaknya terhadap hak kebebasan berbicara di platform digital di Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 3(1). <https://doi.org/10.58812/shh.v3.i01>
- Hietanen, M., & Eddebo, J. (2023). Towards a definition of hate speech: With a focus on online contexts. *Journal of Communication Inquiry*, 47(4). <https://doi.org/10.1177/01968599221124309>
- Kadir, Z. K. (2025). Kriminalisasi tanpa batas: Mengurai penyalahgunaan kekuasaan dalam legislasi kodifikasi hukum pidana modern. *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(2). <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i2.665>
- Kaemper, S., & Stellbrink, M. (2021). German legislation against hate speech and antisemitism: What applies today and what comes next. *Justice*, 66.
- Kartika, S., & Nurhayati. (2023). Ujaran kebencian di media sosial dalam konteks hukum dan perubahan sosial (studi kasus masyarakat Kota Medan). *Jurnal Mecatoria*, 16(1).
- Kaufmann, S. (2022). Freedom of expression under German law. *Italian Journal of Public Law*.
- Kusumanadi, K. A., & Layang, I. W. B. S. (2021). Pidana ujaran kebencian (studi kasus I Gede Ary Astina). *Jurnal Kertha Negara*, 9(12).
- Ludwig, F., Zesch, T., & Zufall, F. (2025). Conditioning large language models on legal systems? Detecting punishable hate speech. In *Proceedings of the 21st Conference on Natural Language Processing (KONVENS 2025)*.
- Maa, S., Wortelker, J., & Rott, A. (2024). Evaluating the regulation of social media: An empirical study of the German NetzDG and Facebook. *Telecommunications Policy*, 48. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2024.102719>
- Merdeka. (2012, June 27). Tulis blog soal korupsi, sosiolog Musni Umar dipolisikan.
- Miptahul. (2020). Analisis yuridis hak kebebasan berpendapat bagi pengguna media sosial menurut UU ITE. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 1(2).
- Muhammad Ikhsan, & Nurhidayatulloh. (2021). Pembatasan HAM dengan alasan public health emergency dalam hukum HAM dan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 28(2). <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.901>
- Musa, A. A., Mandey, M., & Goni, C. J. J. G. (2025). Tinjauan yuridis penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian di media sosial. *Jurnal Tana Mana*, 6(3).
- Muslim, S., & Solapari, N. (2024). The impact of hate speech regulations on freedom of expression: An Indonesian legal perspective. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 3(1). <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i01>
- Notanubun, P. G. (2014). Tinjauan yuridis terhadap kebebasan berbicara dalam UU ITE. *Mimbar Keadilan*, 1.
- Nuryani, & Hajairin. (2025). Analisis yuridis pemenuhan unsur tindak pidana penghinaan dan ujaran kebencian. *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 7(4). <https://doi.org/10.47476/assyari.v7i4.8437>
- Parliament, E. (2024). *Criminalisation of hate speech and hate crime in selected EU countries*.

- Pohlmann, J., Barbaresi, A., & Leinen, P. (2023). Platform regulation and overblocking: The NetzDG discourse in Germany. *De Gruyter Mouton*, 48(3).
- Ramadhani, W., Lian, Z., & Hasibuan, M. (2024). Tinjauan hukum atas perbuatan ujaran kebencian. *IJCLC: Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 5(2).
- Roqib, M., Anugraha, H., Putra, S., & Noris, A. (2020). Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Perspektif Hukum*, 20(1).
- Saragih, G. M. (2025). Overcriminalization dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Jurnal Puskapsi Law Review*, 5(2).
- Septiadi, M. A. (2022). Policy and legal analysis on electronic information and transaction laws. *Journal UINSGD*, 4(2). <https://doi.org/10.15575/kh.v4i1.25051>
- Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 18(2).
- Sijabat, D., Hidayat, W. A., & Rakia, A. S. R. S. (2026). Hate speech crimes through social media as cyber crimes. *Journal of Law Justice*, 4(1).
- Somefotorono, P., & Sari, B. (2025). Constitutional implications of constitutional court decision No. 105/PUU-XXII/2024 on freedom of expression and defamation in Indonesia. *Jurnal Hukum Konstitusional*, 4(2).
- Stockmann, D., Schlosser, S., & Ksatryo, P. (2023). Social media governance and strategies to combat online hate speech in Germany. *Policy & Internet*, 15(4). <https://doi.org/10.1002/poi3.348>
- Sumah, D. A. (2025). Implementasi asas ultimum remedium melalui pendekatan restorative justice pada pencemaran nama baik di media sosial. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1). <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1017>
- Syahid, A., Muhlisin, & Fauzan, M. (2025). Tindak tutur ujaran kebencian bermuatan antargolongan di media sosial Indonesia. *Mabasan*, 19.
- Thomas, M. (2025). From manifestos to Twitter: Radical right parties and hate speech in Germany's militant democratic context. *Political Research Exchange*, 7. <https://doi.org/10.1080/2474736X.2025.2569407>
- Together, H. G. (2024). German basic law. *Handbook Germany*. <https://handbookgermany.de/en/basic-law>
- Valeria Scalia. (2025). Rule of law and hate speech: The role of criminal law in the realm of free speech (Part 1). *European Criminal Law Review*, 15(1).
- Wahyuni, R., & Desiandri, Y. S. (2024). Hak asasi manusia pada kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi di Indonesia. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 5(3).
- Widyaardana, F. (2026). Problematika pembatasan kebebasan berpendapat di Indonesia. *Jurnal Locus*, 5(1).
- Wulandari, D. (2025). Penerapan tindak pidana ujaran kebencian dan ancaman terhadap kebebasan berbicara. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(3).